



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI TULUNGAGUNG
SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung Kodepos 66221 ☎/Fax: 0355-321426
Laman: www.stkipggritulungagung.ac.id. Surel: info@stkipggritulungagung.ac.id

**TATA TERTIB KARYAWAN
STKIP PGRI TULUNGAGUNG**

A. TATA TERTIB BERPAKAIAN

1. Pakaian karyawan pria harus disesuaikan dengan peran dan jabatan yang disandangnya, mencerminkan citra tenaga kependidikan professional yang modern yakni memakai celana panjang, kemeja dengan *double* krah dengan bersepatu (tidak sepatu sandal).
2. Pakaian karyawan wanita (berjilbab maupun tidak) mencerminkan citra tenaga kependidikan wanita profesional modern, yakni memakai rok atau celana, bluse, tambahan blazer dan pakai sepatu (tidak sepatu sandal).
3. Untuk poin (1) dan (2) diatas, bagi karyawan bagian keamanan dan bagian kebersihan memakai seragam yang telah ditentukan STKIP PGRI Tulungagung.
4. Kerapian dan kebersihan perlu dijaga seperti tersebut pada poin (1) dan (2) diatas terkait tata tertib berpakaian.
5. Setiap hari senin semua karyawan diwajibkan memakai baju batik PGRI (karyawan bagian keamanan dan bagian kebersihan memakai seragam yang telah ditentukan seperti pada poin 3 diatas).

B. TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS KARYAWAN

1. Melakukan presensi menggunakan *finger print* setiap datang dan pulang pada hari kerja sesuai ketentuan ketua STKIP PGRI Tulungagung.
2. Jam kerja keamanan terkait dengan *sift* kerja dimulai dari *sift* pagi, *sift* siang dan *sift* malam dengan ketentuan jam yang telah diatur.
3. Karyawan menghargai semua sivitas akademik STKIP PGRI Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Tidak merokok saat di kantor/ruang kerja sebagaimana pengumuman Ketua STKIP PGRI Tulungagung pada tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 991/STKIP/PGRI TA/XI/2010 bahwa dikampus bebas asap rokok sesuai dengan PERDA yang dikeluarkan Bupati Tulungagung No. 7 Tahun 2009 Kawasan Tanpa Rokok bahwa ditempat umum, tempat kerja, rumah sakit, tempat ibadah, angkutan umum,tempat pelayanan serta yang dilarang merokok oleh PERDA tersebut.
5. Membantu dan memberikan layanan akademik maupun non akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan sesuai dengan unit, bagian dan badan dimana ditempatkan.
6. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik maupun non akademik, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas profesinya.
7. Tidak menggunakan STKIP PGRI Tulungagung untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi STKIP PGRI Tulungagung.